



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, memberikan Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti MPH, SpGK  
Komplek Dosen UNHAS Blok H-11  
Makasar 90245

Untuk Invensi dengan Judul : PRODUK COKLAT KEDELAI DAN PEMANFAATANNYA  
SEBAGAI MINUMAN SEHAT KAYA PROTEIN DAN  
KALSIUM

Inventor : Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti MPH, SpGK  
Kalsum, ST  
Ir. Siti Ramlah, MSi

Tanggal Penerimaan : 23 Februari 2011

Nomor Paten : IDP000038799

Tanggal Pemberian : 17 Juni 2015

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 8).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



00-2015-127904

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

Direktur Paten

Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.  
NIP. 196202021991031001



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDP000038799 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 17 Juni 2015

(51) Klasifikasi IPC<sup>8</sup> : A 23G 1/00, A 23L 1/00, A 61K 31/185

(21) No. Permohonan Paten : P00201100132

(2) Tanggal Penerimaan: 23 Februari 2011

(3) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 30 Agustus 2012

Dokumen Perbandingan:

R20020013253 (A)

R20090114542

P2010202630 (A)

P101912135 (A)

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :  
Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti MPH, SpGK  
Komplek Dosen UNHAS Blok H-11  
Makasar 90245

(72) Nama Inventor :  
Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti MPH, SpGK, ID  
Kalsum, ST, ID  
Ir. Siti Ramlah, MSI, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Jumlah Klaim : 5

(5) Invensi : PRODUK COKLAT KEDELAI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI MINUMAN SEHAT KAYA PROTEIN DAN KALSIMUM

berkaitan dengan produk coklat kedelai yang dibuat dengan bahan kedelai yang sudah dikecambahkan. Lebih khusus lagi mengenai penggunaan produk coklat kedelai dalam bentuk tepung sebagai makanan tambahan bagi lansia dan osteoporosis. Invensi ini dapat dijadikan makanan tambahan berupa minuman sehat kaya protein dan kalsium serta isoflavin untuk golongan wanita osteoporosis untuk mencegah terjadinya fraktur tulang.

Produk ini dibuat melalui beberapa tahapan, bubuk coklat melalui proses fermentasi, pengeringan dan penepungan. Bubuk kedelai melalui proses fermentasi hingga menjadi kecambah, pemasakan, pengeringan dan penepungan. Kemudian dilakukan kristalisasi, dan pengeringan tepung kedelai dan vanilla. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai makanan tambahan berupa minuman sehat yang dapat meningkatkan asupan kalsium dan protein pada lansia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201606742  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Jakarta, 11 Oktober 2016

Yth. PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
RT/RW: 003/004, Desa/Kel. Tamalanrea Jaya  
Kec. Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 05 Oktober 2016  
(21) Nomor Permohonan : P00201606742  
(71) Pemohon : PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KUE KERING BERBAHAN BAKU TEPUNG UBI UNGU DAN TEPUNG KECAMBAH KACANG HIJAU SEBAGAI MAKANAN PENDAMPING ASI  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 05 Oktober 2016

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2014.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2015-206055

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Form HKI/3/003/2013  
11 Oktober 2016



\* Tgl. Masuk : 19- SEPTEMBER 2016

\* Untuk Permintaan Merek : DAGANG

\* No. Agenda : D23.H/0601-BB

\* Tgl. Penerimaan Permintaan :

Nama Kewarganegaraan dan alamat Pemilik Merek

: Prof. Dr.dr. Nurpudji Daud, MPH.,Sp.GK(K)  
Jl. Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea  
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Nama dan alamat kuasa

Alamat yang dipilih di Indonesia  
(Diisi untuk pemilik merek yang tidak  
bertempat tinggal di Indonesia)

Nama Negara dan tanggal permintaan  
Pendaftaran merek yang pertama kali  
(Diisi untuk permintaan pendaftaran yang  
diajukan dengan hak prioritas).

Warna-warni etiket : == Biru Muda, Hitam,  
Cokelat ==

Etiket merek

Arti bahasa/huruf/angka  
Asing dalam etiket merek :

“ MP ASI Baruasa ”  
( MERUPAKAN SUATU PENAMAAN )

MP ASI  
Baruasa



Kelas barang/jasa : = 30 =

Jenis barang/jasa : == Biskuit ==

\* diisi oleh kantor merek  
KEPALA SUB. BIDANG  
PELAYANAN AHU DAN HKI

Makassar, 16 September 2016  
Pemilik / Kuasa



Tanda tangan :

Nama lengkap : Prof. Dr.dr. Nurpudji Daud, MPH.,Sp.GK(K)

HKI.3.62893/2016\*\*\*04. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6  
(enam) Bulan\*\*\* 05/10/2016 14:21:23\*\*\*PRASETYA\*\*\* 200,000.00\*\*\*  
297\*\*\*05/10/2016Terkait dengan:  
P.00201606742 Oktober 2016



Kepada Yth,  
Direktur Paten  
Ditjend. Kekayaan Intelektual R.I.  
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Jl. H.R. Rassuna Said Kav. 8-9  
Jakarta Selatan

u.p. Kasubdit Permohonan dan Publikasi Paten

Perihal : Permohonan Percepatan Publikasi Paten



Dengan hormat,

Sehubungan dengan pendaftaran paten kami nomor P.00201606742  
tanggal 05 Oktober 2016 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami  
sampaikan bahwa kami mengajukan permohonan percepatan publikasi paten  
untuk nomor paten tersebut.

Bersama ini kami lampirkan copy formulir pengajuan pemeriksaan Substantif  
Paten dan bukti pembayaran percepatan publikasi paten.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Hormat kami,

Pro.DR.dr. Hj. Pudji Astusi, MPH, SPGK

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK warga negara. Indonesia</p> <p>.....warga negara.....</p> <p>.....warga negara.....</p> <p>.....warga negara.....</p>	<p><u>Diisi oleh petugas</u></p> <p>[ ]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) Hak prioritas <sup>4)</sup></p> <p>Negara :      Tgl. Penerimaan permohonan      Nomor prioritas</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p>	<p>[ ]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan <sup>5)</sup> :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[ ] surat kuasa</p> <p>[ ] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[ ] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen permohonan paten internasional/PCT</p> <p>[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen lain (sebutkan) : Copy KTP</p> <p>Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[ X ] uraian .....9..... halaman</p> <p>[ X ] klaim .....2..... buah</p> <p>[ ] abstrak</p> <p>[ ] gambar ..... buah</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor ..... dapat Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p> <p>Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan</p>	<p>[ ]</p>

Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,



(PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK) <sup>6)</sup>

---

**Keterangan :**

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
  - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group
  - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

\*) Coret yang tidak sesuai.

**Form No. 001/P/HKI/2000**

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.


3.62891/2016\*\*\*09. Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten\*\*\* 05/10/2016  
14:19:18\*\*\*PRASETYA\*\*\* 2,000,000.00\*\*\* 285\*\*\*05/10/2016Terkait dengan:  
P00201606742/\*\*\*



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

**Formulir Permintaan  
Pemeriksaan Substantif Paten**



Diisi oleh petugas  
Tanggal pengajuan :

Dengan ini saya / kami <sup>1)</sup> :  
71) Nama : PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
Alamat : Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
RT/RW : 003/004, Desa/Kel. Tamalanrea Jaya,  
Kec. Tamalanrea, Makasar, Sulawesi Selatan

Diisi oleh  
petugas  
[ ]

Yang telah mengajukan  
permintaan paten Sendiri/melalui  
Konsultan Paten :

(74) Nama Konsultan Paten :  
Nomor Konsultan Paten :

[ ]  
[ ]

dengan :

(65) Nomor permintaan paten : P00201606742  
(45) Tanggal penerimaan  
permintaan paten :  
(54) Judul Penemuan :

[ ]  
[ ]  
[ ]

KOMPOSISI KUE KERING BERBAHAN BAKU TEPUNG UBI UNGU DAN TEPUNG KECAMBAH  
KACANG HIJAU SEBAGAI MAKANAN PENDAMPING ASI

mengajukan permintaan pemeriksaan  
substantif untuk permintaan paten  
tersebut diatas.

[ ]

Bersama ini, saya/kami sampaikan :

- [ x ] Biaya pemeriksaan substantif paten sebesar Rp. 2.000.000,-  
( Dua Juta rupiah )  
[ ] Biaya klaim yang belum dibayar buah @ Rp.  
Sejumlah Rp.  
[ ] Kekurangan-kekurangan lain yang rincian  
ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini.

[ ]  
[ ]  
[ ]

Yang mengajukan permintaan

PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201606742  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Jakarta, 11 Oktober 2016

Yth. PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
RT/RW: 003/004, Desa/Kel. Tamalanrea Jaya  
Kec. Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 05 Oktober 2016  
(21) Nomor Permohonan : P00201606742  
(71) Pemohon : PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KUE KERING BERBAHAN BAKU TEPUNG UBI UNGU DAN  
TEPUNG KECAMBAH KACANG HIJAU SEBAGAI MAKANAN PENDAMPING  
ASI  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 05 Oktober 2016

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2014.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2015-206055

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Form HKI/3/003/2013  
11 Oktober 2016



\* Tgl. Masuk : 19-SEPTEMBER 2016  
\* Untuk Permintaan Merek : DAGANG  
\* No. Agenda : D23.HI0601-88  
\* Tgl. Penerimaan Permintaan :

Nama Kewarganegaraan dan alamat Pemilik Merek : Prof. Dr.dr. Nurpudji Daud, MPH.,Sp.GK(K)  
Jl. Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea  
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Nama dan alamat kuasa : -

Alamat yang dipilih di Indonesia  
(Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia) : -


Nama Negara dari tanggal permintaan  
Pendaftaran merek yang pertama kali  
(Diisi untuk permintaan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas). : -

Warna-warni etiket : == Biru Muda, Hitam,  
Cokelat ==

Etiket merek

Arti bahasa/huruf/angka  
Asing dalam etiket merek :

“ MP ASI Baruasa ”  
( MERUPAKAN SUATU PENAMAAN )




Kelas barang/jasa : = 30 =

Jenis barang/jasa : == Biskuit ==

\* diisi oleh kantor merek  
KEPALA SUB. BIDANG  
PELAYANAN ANU DAN HKI

Makassar, 16 September 2016  
Pemilik / Kuasa



Tanda tangan :   
Nama lengkap : Prof. Dr.dr. Nurpudji Daud, MPH.,Sp.GK(K)

... ..  
... ..  
... ..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

HKI.3.62893/2016\*\*\*04. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6  
(enam) Bulan\*\*\* 05/10/2016 14:21:23\*\*\*PRASETYA\*\*\* 200,000.00\*\*\*  
297\*\*\*05/10/2016 Terkait dengan:  
P.00201606792 Oktober 2016



Kepada Yth,  
Direktur Paten  
Ditjend. Kekayaan Intelektual R.I.  
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Jl. H.R. Rassuna Said Kav. 8-9  
Jakarta Selatan

u.p. Kasubdit Permohonan dan Publikasi Paten

Perihal : Permohonan Percepatan Publikasi Paten



Dengan hormat,

Sehubungan dengan pendaftaran paten kami nomor P.00201606792  
tanggal 05 Oktober 2016 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami  
sampaikan bahwa kami mengajukan permohonan percepatan publikasi paten  
untuk nomor paten tersebut.

Bersama ini kami lampirkan copy formulir pengajuan pemeriksaan Substantif  
Paten dan bukti pembayaran percepatan publikasi paten.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Hormat kami,

Pro.DR.dr. Hj. Pudji Astusi, MPH, SPGK

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK warga negara. Indonesia</p> <p>.....warga negara.....</p> <p>.....warga negara.....</p> <p>.....warga negara.....</p>	<p><u>Diisi oleh petugas</u></p> <p>[ ]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) Hak prioritas <sup>4)</sup></p> <p>Negara :      Tgl. Penerimaan permohonan      Nomor prioritas</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p>	<p>[ ]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan <sup>5)</sup> :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[ ] surat kuasa</p> <p>[ ] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[ ] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen permohonan paten internasional/PCT</p> <p>[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen lain (sebutkan) : Copy KTP</p> <p>Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[ X ] uraian .....9..... halaman</p> <p>[ X ] klaim .....2..... buah</p> <p>[ ] abstrak</p> <p>[ ] gambar ..... buah</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor ..... dapat Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p> <p>Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan</p>	<p>[ ]</p>

Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,



(PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK) <sup>6)</sup>

---

**Keterangan :**

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
  - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group
  - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

\*) Coret yang tidak sesuai.

**Form No. 001/P/HKI/2000**


Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.

3.62891/2016\*\*\*09. Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten\*\*\* 05/10/2016  
14:19:18\*\*\*PRASETYA\*\*\* 2,000,000.00\*\*\* 285\*\*\*05/10/2016Terkait dengan:  
P00201606742/\*\*\*



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4



**Formulir Permintaan  
Pemeriksaan Substantif Paten**

Diisi oleh petugas  
Tanggal pengajuan :

Dengan ini saya / kami <sup>1)</sup> :

71) Nama : PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK

Alamat : Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
RT/RW : 003/004, Desa/Kel. Tamalanrea Jaya,  
Kec. Tamalanrea, Makasar, Sulawesi Selatan

Diisi oleh  
petugas  
[ ]

Yang telah mengajukan  
permintaan paten Sendiri/melalui  
Konsultan Paten :

[ ]  
[ ]

(74) Nama Konsultan Paten :  
Nomor Konsultan Paten :

dengan :

(65) Nomor permintaan paten : P00201606742

[ ]

(45) Tanggal penerimaan  
permintaan paten :

[ ]

(54) Judul Penemuan :

[ ]

KOMPOSISI KUE KERING BERBAHAN BAKU TEPUNG UBI UNGU DAN TEPUNG KECAMBAH  
KACANG HIJAU SEBAGAI MAKANAN PENDAMPING ASI

mengajukan permintaan pemeriksaan  
substantif untuk permintaan paten  
tersebut diatas.

[ ]

Bersama ini, saya/kami sampaikan :

[ x ] Biaya pemeriksaan substantif paten sebesar Rp. 2.000.000,-  
( Dua Juta rupiah )

[ ]

[ ] Biaya klaim yang belum dibayar buah @ Rp.  
Sejumlah Rp.

[ ]

[ ] Kekurangan-kekurangan lain yang rincian  
ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini.

[ ]

Yang mengajukan permintaan

PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201606742  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Jakarta, 11 Oktober 2016

Yth. PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
RT/RW: 003/004, Desa/Kel. Tamalanrea Jaya  
Kec. Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 05 Oktober 2016  
(21) Nomor Permohonan : P00201606742  
(71) Pemohon : PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KUE KERING BERBAHAN BAKU TEPUNG UBI UNGU DAN  
TEPUNG KECAMBAH KACANG HIJAU SEBAGAI MAKANAN PENDAMPING  
ASI  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 05 Oktober 2016

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2014.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2015-206055

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Form HKI/3/003/2013  
11 Oktober 2016

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,  
  
Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.  
NIP. 196303021987111001

\* Tgl. Masuk : 19-SEPTEMBER 2016      \* Untuk Permintaan Merek : DAGANG

\* No. Agenda : D23.HI0601-BB      \* Tgl. Penerimaan Permintaan :

Nama Kewarganegaraan dan alamat Pemilik Merek : Prof. Dr.dr. Nurpudji Daud, MPH.,Sp.GK(K)  
 Jl. Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea  
 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Nama dan alamat kuasa : -

Alamat yang dipilih di Indonesia  
 (Diisi untuk pemilik merek yang tidak  
 bertempat tinggal di Indonesia) : -

Nama Negara dan tanggal permintaan  
 Pendaftaran merek yang pertama kali  
 (Diisi untuk permintaan pendaftaran yang  
 diajukan dengan hak prioritas). : -

Warna-warni etiket : == Biru Muda, Hitam,  
 Cokelat ==

Etiket merek

Arti bahasa/huruf/angka  
 Asing dalam etiket merek :

“ MP ASI Baruasa ”  
 ( MERUPAKAN SUATU PENAMAAN )

MP ASI  
 Baruasa



Kelas barang/jasa : = 30 =

Jenis barang/jasa : == Biskuit ==

\* diisi oleh kantor merek  
 KEPALA SUB. BIDANG  
 PELAYANAN ANU DAN HKI

Makassar, 16 September 2016  
 Pemilik / Kuasa



Tanda tangan :

Nama lengkap : Prof. Dr.dr. Nurpudji Daud, MPH.,Sp.GK(K)

17-SEPTEMBER 2015  
10:00 - 12:00

Prof. Dr. Heryudji Dardj, MPH, Sp.GK(R)  
A. K. D. Dosen UMHAS T. 0111  
Kedokteran Tembung Jaya, Kecamatan Tembung  
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Prof. Dr. Heryudji Dardj, MPH, Sp.GK(R)

Tempat dan waktu lahir

Alamat yang ditulis di Indonesia  
(Untuk pemilih yang tinggal  
di luar negeri)

Tempat tinggal dan tanggal kedatangan  
pendaftaran memilih yang terakhir kali  
(Untuk pemilih yang tinggal di luar negeri  
yang tinggal di Indonesia)

Wawancara oleh : Elva Mada-Hafid  
Ceklist no :

Adapun dalam ceklist ini terdapat  
nama-nama pemilih yang

MP ASI BERSI 24  
(METUPEKAN SUKSES)

MP ASI  
BERSI 24



Kelase dan angkas = 30 =

Jenis dan angkas = 10 =

Daftar pemilih

Makassar, 10 September 2015  
Pemilik Kuasa

*[Handwritten signature]*

Tanda tangan

Nama lengkap : Prof. Dr. Heryudji Dardj, MPH, Sp.GK(R)



HKI.3.62893/2016\*\*\*04. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6  
(enam) Bulan\*\*\* 05/10/2016 14:21:23\*\*\*PRASETYA\*\*\* 200,000.00\*\*\*  
297\*\*\*05/10/2016 Terkait dengan:  
P.00201606792 Oktober 2016  
Jakarta Selatan



Kepada Yth,  
Direktur Paten  
Ditjend. Kekayaan Intelektual R.I.  
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Jl. H.R. Rassuna Said Kav. 8-9  
Jakarta Selatan

u.p. Kasubdit Permohonan dan Publikasi Paten

Perihal : Permohonan Percepatan Publikasi Paten



Dengan hormat,

Sehubungan dengan pendaftaran paten kami nomor P.00201606792 tanggal 05 Oktober 2016 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami mengajukan permohonan percepatan publikasi paten untuk nomor paten tersebut.

Bersama ini kami lampirkan copy formulir pengajuan pemeriksaan Substantif Paten dan bukti pembayaran percepatan publikasi paten.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pudji Astusi".

Pro.DR.dr. Hj. Pudji Astusi, MPH, SPGK

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK warga negara. Indonesia</p> <p>.....warga negara.....</p> <p>.....warga negara.....</p> <p>.....warga negara.....</p>	<p><u>Diisi oleh petugas</u></p> <p>[ ]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) Hak prioritas <sup>4)</sup></p> <p>Negara :      Tgl. Penerimaan permohonan      Nomor prioritas</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p>	<p>[ ]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan <sup>5)</sup> :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[ ] surat kuasa</p> <p>[ ] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[ ] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen permohonan paten internasional/PCT</p> <p>[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen lain (sebutkan) : Copy KTP</p> <p>Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[ X ] uraian .....9..... halaman</p> <p>[ X ] klaim .....2..... buah</p> <p>[ ] abstrak</p> <p>[ ] gambar ..... buah</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor ..... dapat Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p> <p>Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan</p>	<p>[ ]</p>

Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,



(PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK) <sup>6)</sup>

---

**Keterangan :**

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
  - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group
  - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

\*) Coret yang tidak sesuai.

**Form No. 001/P/HKI/2000**


Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

**Formulir Permintaan  
Pemeriksaan Substantif Paten**



Diisi oleh petugas  
Tanggal pengajuan :

Dengan ini saya / kami <sup>1)</sup> :

71) Nama : PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
Alamat : Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
RT/RW : 003/004, Desa/Kel. Tamalanrea Jaya,  
Kec. Tamalanrea, Makasar, Sulawesi Selatan

Diisi oleh  
petugas  
[ ]

Yang telah mengajukan  
permintaan paten Sendiri/melalui  
Konsultan Paten :

(74) Nama Konsultan Paten :  
Nomor Konsultan Paten :

[ ]  
[ ]

dengan :

(65) Nomor permintaan paten : P00201606742  
(45) Tanggal penerimaan  
permintaan paten :  
(54) Judul Penemuan :

[ ]  
[ ]  
[ ]

KOMPOSISI KUE KERING BERBAHAN BAKU TEPUNG UBI UNGU DAN TEPUNG KECAMBAH  
KACANG HIJAU SEBAGAI MAKANAN PENDAMPING ASI

mengajukan permintaan pemeriksaan  
substantif untuk permintaan paten  
tersebut diatas.

[ ]

Bersama ini, saya/kami sampaikan :

- [ x ] Biaya pemeriksaan substantif paten sebesar Rp. 2.000.000,-  
( Dua Juta rupiah )  
[ ] Biaya klaim yang belum dibayar buah @ Rp.  
Sejumlah Rp.  
[ ] Kekurangan-kekurangan lain yang rincian  
ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini.

[ ]  
[ ]  
[ ]

Yang mengajukan permintaan

PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK



08102016...  
PRASATYA...  
08102016

REKREASI DAN BAK ASAM MANUSIA RI  
DIPONEGORO  
BAK KEMAYAKAN PULSAKUNTA

Formulir Penelitian  
Perubahan Substansi Paten

Ditulis oleh:  
Tanggal pengisian:

Dengan ini saya / kami /  
Nama: PROF. DR. H. NUR PUDDI ASTUTI, MPH, STPK

Alamat: Kom. Dond UNHAS Blok HM1  
RT RW: 003/004 Desa: Tel. Tomatenus Jaya  
Kec. Tembung, Marat, Sulawesi Selatan

Ditulis oleh:  
Tanggal pengisian:

Yang telah dilakukan  
perubahan paten 3 (tiga) kali  
Konstitusi Paten:  
(1) Nama Konstitusi Paten  
Nomor Konstitusi Paten

tanggal:  
(2) Nomor pendaftaran paten  
(3) Tanggal pendaftaran paten  
(4) Nomor pendaftaran paten  
(5) Tanggal pendaftaran paten

Revisi

KOMPONEN KUE KERING PERBAHAN BAKU TERUNG UBI UNGU DAN TERUNG RECAMBAH  
YANG HARUS SEBAGAI MAKAN IN PENDING AS

yang dilakukan perubahan 3 (tiga) kali  
substansi untuk pendaftaran paten  
tersebut diatas

Beranda ini, saya / kami /

[ x ] Saya permohonan pendaftaran paten sebesar Rp. 2.000.000

[ ] Saya ingin yang belum dibayar - bush @ Rp.  
Gedung Rg

[ ] Kekurangan-kekurangan lain yang tidak  
tersebut diatas mohon tertera

Yang mengajukan permohonan

PROF. DR. H. NUR PUDDI ASTUTI, MPH, STPK

# Komposisi Kue Kering Berbahan Baku Ubi Ungu dan Tepung Kecambah Kacang Hijau Sebagai Makanan Pendamping ASI

(Prof.DR.dr. Hj. NurPudjiAstuti, MPH, SpGK )



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telapon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201606742 Jakarta, 11 Oktober 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
Komp. Dosen UNHAS Blok H/11  
RT/RW: 003/004, Desa/Kel. Tamalanrea Jaya  
Kec. Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 05 Oktober 2016  
(21) Nomor Permohonan : P00201606742  
(71) Pemohon : PROF.DR.dr.HJ.NUR PUDJI ASTUTI,MPH,SPGK  
(54) Judul Inovasi : KOMPOSISI KUE KERING BERBAHAN BAKU TEPUNG-UBI UNGU DAN TEPUNG KECAMBAH KACANG HIJAU SEBAGAI MAKANAN PENDAMPING ASI  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 05 Oktober 2016

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi, Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu dipertalihkan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2014.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2015-206055

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Form HKI/3/003/2013  
11 Oktober 2016





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.S00201701034  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Jakarta, 23 Februari 2017

Yth. Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti, MPH  
Komp. Dosen Unhas Blok H.11,  
Tamalanrea, Makassar, 90245

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 14 Februari 2017  
(21) Nomor Permohonan : S00201701034  
(71) Pemohon : Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti, MPH  
(54) Judul Inovasi : PRODUK KAYA SUMBER PROTEIN  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 14 Februari 2017

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).


Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2017-4742

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,



Dr. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.  
NIP. 196303021987111001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201706060 Jakarta, 13 September 2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti, MPH  
Komp. Dosen Unhas Blok H.11,  
Tamalanrea, Makassar 90245

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 11 September 2017  
(21) Nomor Permohonan : P00201706060  
(71) Pemohon : Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti, MPH  
(54) Judul Invensi : PRODUK MAKANAN KESEHATAN BERBASIS KAKAO  
UNTUK DISLIPIDEMIA  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 11 September 2017

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2017-231135

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.  
NIP. 196303021987111001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, memberikan Paten kepada:

Nama dan Alamat : Dr. dr. Nurpudji Astuti, MPH.  
Pemegang Paten : Komp. UNHAS Blok H-11, Tamalanrea, Makassar 90245,  
Sulawesi Selatan, INDONESIA

untuk Invensi dengan :

Judul : PRODUK KONSENTRAT PROTEIN IKAN GABUS *Channa streata*  
DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI MAKANAN TAMBAHAN  
SUMBER ALBUMIN

Inventor : Dr. dr. Nurpudji Astuti, MPH.;  
Dr. Ir. Abu Bakar Tawali;  
Prof. Dr. dr. Veni Hadju, PhD.;  
Dr. Faisal Attamimi

Tanggal Penerimaan : 28 Pebruari 2006

Nomor Paten : ID P 0024575

Tanggal Pemberian : 12 Nopember 2009

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 8).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
Direktur Paten